



KOTAMADYA BANDUNG

SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG

Tanggal : 21 Pebruari 1973

Nomor : 3362/73

Perihal : Penunjukan CV. JAYA KARYA sebagai pelaksana pembuatan tembok penahanan tanah dan saluran di jalan Karangtineung Kotamadya Bandung

Lampiran : -

WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG

- Membaca : Nota Kepala DPU Kotamadya Bandung tertanggal 7 Pebruari 1973 No. 24/DPU/73, perihal pembuatan tembok penahan tanah dan saluran di Jalan Karangtineung.
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka usaha merealisasikan setiap rencana pembangunan Pemerintah Daerah Kotamadya Bandung termasuk pembuatan tembok penahan tanah dan saluran di Jalan Karangtineung tepat pada waktunya, dianggap perlu untuk menunjuk pelaksana pekerjaan tersebut;
- b. Bahwa penyediaan pembiayaan untuk memulai pekerjaan tersebut tidak mungkin dilaksanakan sepenuhnya tepat pada waktunya, sehingga perlu diambil kebijaksanaan untuk dikerjakan oleh pemborong yang bonafide, yang telah terbukti dalam pekerjaan-pekerjaan lainnya dengan cara voorfinanciering;
- c. Bahwa CV. JAYA KARYA telah menyatakan kesanggupannya untuk mengerjakan pekerjaan tersebut secara voorfinanciering.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 18 Tahun 1965 jo. Undang-undang No. 6 Tahun 1969;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 24 Tahun 1970;
3. Keputusan Mendagri No. 165 Tahun 1970;
4. Keputusan Mendagri No. 166 Tahun 1970;
5. Surat keputusan DPRD No. 4285/71;
6. Surat keputusan Walikota Kotamadya Bandung No. 14481/70;
7. Nota Keuangan dan APBD Tahun 1972/1973.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : I. Menunjuk CV. JAYA KARYA, sebagai pelaksana pekerjaan pembuatan tembok penahanan tanah dan saluran di Jalan Karangtineung Kotamadya Bandung, secara voorfinanciering sepenuhnya, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Syarat-syarat Pekerjaan;
- b. Urutan prioritas;
- c. Waktu penyelesaian pekerjaan;
- d. Penilaian pekerjaan dan sanksi;

e. Syarat-syarat pembayaran.
diatur dalam Surat perjanjian Khusus antara Pemerintah Daerah Kotamadya Bandung.

II. Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal Surat Perjanjian Khusus ditandatanganani dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Bandung;
2. Deputy Pembangunan Kotamadya Bandung;
3. Para Assisten/Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah Kotamadya Bandung;
4. Para Kepala Dinas/Kantor/Sub-Direktorat/Insp. Pengawasan/Bagian/SeksiSub. Insp. Pengawasan Kotamadya Bandung;
5. Ketua TrafficBoard dan Investment Board Kotamadya Bandung;
6. Patih dan Camat Kotamadya Bandung;
7. KAMARES HANSIP/WANRA VIII/14 Kotamadya Bandung.

PETIKAN disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diindahkan dan dipergunakan seperlunya.

Untuk Salinan Resmi,
Sekretaris Daerah Kotamadya Bandung



(ATENG SYAFRUDIN, SH.)

Walikota Kotamadya Bandung

ttd.

(R. OTJE DJUNDJUNAN)